



**PUTUSAN**  
Nomor 102/Pid.B/2024/PN Tbn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aji Sutrisno Bin Santoso
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 35/4 Mei 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh Kupang Barat I Buntu 3 Blok III/78 A Rt 010  
Rw 08 Kel. Putat Jaya Kec. Sawahan Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 23 April 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 102/Pid.B/2024/PN Tbn tanggal 2 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.B/2024/PN Tbn tanggal 2 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AJI SUTRISNO BIN SANTOSO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa, Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 8 (Delapan) Bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) keping compact dish (CD) yang berisi rekaman CCTV pada saat pelaku melakukan pencurian;
  - 1 (satu) buah dos book handphone merk IPHONE 11 dengan nomer IMEI 353985103921552;
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian handphone dan took IPHONE STORE TUBAN;

### **Dikembalikan kepada pemiliknya Moch Fatoni Syariful;**

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa mohon maaf atas kesalahannya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa dan KACUNG (DPO) telah berencana untuk melakukan pencurian barang di toko surya mart yang berada di Wilayah kecamatan Palang Kabupaten Tuban. Lalu kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 Wib, ketika terdakwa dan KACUNG (DPO) melintas di jalan raya plumpang-rengel Kabupaten Tuban, terdakwa dan KACUNG (DPO) melihat motor honda beat warna hitam terparkir di depan SDN Plumpang 1 di Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban. dan terdakwa melihat di dashboard depan motor honda beat warna hitam milik dari saksi MOCH FATONI SYARIFUL tersebut terdapat 1 (satu) unit handphone merek IPHONE 11 warna kuning. Lalu kemudian terdakwa dan KACUNG (DPO) memberhentikan sepeda motornya dan mendekati motor honda beat warna hitam milik saksi MOCH FATONI SYARIFUL yang sedang terparkir sambil memantau situasi sekitar. Setelah situasi diketahui aman, terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merek IPHONE 11 tanpa seijin dari

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilikinya. Lalu kemudian terdakwa dan KACUNG (DPO) meninggalkan tempat tersebut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban MOCH FATONI SYARIFUL mengalami total kerugian sejumlah Rp5.850.000,00 (lima juta delapan atus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MOCH. FATONI SYARIFUL di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini berkaitan dengan kejadian barang Saksi yang telah hilang diambil oleh orang;
- Bahwa barang Saksi tersebut hilang pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 16.00WIB di pinggir Jalan Raya Plumpang – Rengel atau di depan SDN Plumpang 1 Desa Plumpang, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban;
- Bahwa barang milik Saksi yang hilang diambil orang tersebut adalah berupa 1 (satu) unit handphone merek IPHONE 11 wama kuning dengan nomor IMEI 353985103921552 dan IMEI/IMEID 353985103807801;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merek IPHONE 11 warna kuning tersebut sebelum hilang disimpan atau ditaruh oleh Saksi di dashboard depan sepeda motor HONDA BEAT warna hitam milik Saksi yang sedang Saya parkir di pinggir jalan depan rumah Saksi di Jalan Raya Plumpang – Rengel depan SDN Plumpang 1 Desa Plumpang, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu dan tidak kenal orang yang telah mengambil 1 (satu) unit handphone merek IPHONE 11 Warna kuning milik Saksi tersebut tapi berdasarkan rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV) yang terpasang di depan rumah Saksi, terdapat 2 (dua) orang yang mengendarai sepeda motor YAMAHA MIO SOUL warna hitam kombinasi putih dengan plat nomor L 4057 AG. Dan setelah orang tersebut ditangkap oleh Petugas Kepolisian Saksi baru mengetahui bahwa yang mengambil 1 (satu) unit handphone merek IPHONE 11 warna kuning milik Saksi adalah Terdakwa AJI SUTRISNO Bin SANTOSO;
- Bahwa ciri-ciri dari orang yang telah mengambil 1 (satu) unit handphone merek IPHONE 11 warna kuning milik Saksi adalah berbadan gempal, tinggi badan sedang, memakai topi putih, memakai kaos oblong warna

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih lengan Panjang, memakai celana jean warna biru, membawa tas slempang besar warna hitam, mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam dan kombinasi putih dengan plat nomor L 4057 AG. Sedangkan ciri-ciri orang kedua yang memantau situasi sekitar tempat kejadian yaitu seorang laki-laki berbadan kurus, tinggi badan sekira 170 cm, memakai kaos oblong warna hitam lengan pendek, memakai celana jean panjang warna hitam;

- Bahwa kerugian yang dialami Saksi dengan hilangnya 1 (satu) unit handphone merek IPHONE 11 warna kuning milik Saya tersebut senilai Rp5.850 000 (Lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa AJI SUTRISNO Bin SANTOSO s mengambil 1 (satu) unit hand phone mark Iphone milik Saksi tanpa seijin atau sepengetahuan Saksi;
- Bahwa rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV) yang dihadirkan di persidangan merupakan rekaman hasil CCTV yang terpasang di depan rumah Saksi yang telah merekam pada saat Terdakwa AJI SUTRISNO Bin SANTOSO mengambil 1 (satu) unit hand phone merek IPHONE 11 warna kuning milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkan keterangan Saksi;

2. MUHAMMAD ABDUH di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui kapan dan di mana kejadian pencurian terhadap barang milik Saksi MOCH. FATONI SYARIFUL. Saksi baru mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi menangkap Terdakwa AJI SUTRISNO Bin SANTOSO karena telah melangambil barang di toko SURYA MART milik Saksi pada hari Selasa tanggal 23 April 2024, sekitar pukul 19.12WIB, dan Terdakwa mengaku bila telah mengambil barang berupa handphone yang diakukannya pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, sekitar pukul 16.00WIB di pinggir jalan raya Plumpang – Rengel di depan SDN Plumpang 1 atau di depan rumah Saksi MOCH. FATONI SYARIFUL di Desa Plumpang RT02, RW01, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa AJI SUTRISNO Bin SANTOSO karena kedapatan telah mencuri barang milik Saksi tersebut pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 19.12WIB di dalam toko SURYA MART milik Saya di Dusun Karang Agung Barat RT17, RW04, Desa Karang Agung, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang telah melakukan pencurian barang ditoko milik Saya adalah Terdakwa AJI SUTRISNO Bin SANTOSO bersama temannya yang bernama KECENG namun melarikan diri;
- Bahwa yang telah dicuri oleh Terdakwa AJI SUTRISNO Bin SANTOSO dan KECENG dari Saksi adalah 1 (satu) dus minyak gosok merek Kapak sebanyak 10 (sepuluh) botol dengan ukuran perbotol 28ml (dua puluh delapan mililiter);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang tanpa ijin tersebut pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 16.00WIB di pinggir Jalan Raya Plumpang – Rengel atau di depan SDN Plumpang 1 di Desa Plumpang, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil tanpa ijin pemiliknya tersebut adalah barang berupa 1 (satu) unit hand phone merek IPHONE warna kuning dengan nomor IMEI 353985103921552 dan IMEI/IMEID 353985103807801;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama teman Terdakwa yang bernama KECENG namun Terdakwa tidak tahu alamatnya;
- Bahwa yang awalnya mengajak untuk melakukan pencurian tersebut adalah KECENG dan Terdakwa langsung mengiyakan dan yang menentukan sasaran pencurian terhadap 1 (satu) unit handphone merek IPHONE tersebut di atas adalah KECENG;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa dan KECENG merencanakan niat untuk melakukan pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 22.00WIB pada warung kopi di Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo namun pada saat itu bukan merencanakan pencurian handphone melainkan akan melakukan pencurian barang-barang di dalam toko yang sepi;
- Bahwa Terdakwa bersama KECENG pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 WIB mencari toko yang dalam keadaan sepi lalu KECENG melihat ada handphone yang tertinggal di dashboard sepeda motor Honda Beat warna hitam lalu Terdakwa berhenti di dekat sepeda motor tersebut untuk memantau situasi setelah terlihat aman lalu Terdakwa mengambil handphone dan kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan KECENG dalam mengambil 1 (satu) unit hand phone tersebut tidak menggunakan alat apa – apa hanya menggunakan alat transportasi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna hitam dan kombinasi putih dengan plat nomor nya L 4057 AG;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa dalam mengambil handphone tersebut adalah Terdakwa memboncengkan KECENG dan memantau situasi lalu mengambil handphone yang berada di dashboard sepeda tersebut sedangkan peran KECENG adalah melihat handphone yang berada di dashboard sepeda motor lalu memantau situasi di sekitar dan setelah berhasil KECENG bertugas menjual handphone tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) keping *Compact Disc* (CD) yang berisi rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV) pada saat pelaku melakukan pencurian;
- 1 (satu) buah dosbook handphone merek Iphone 11 dengan nomor IMEI353985103921552 dan IMEI/IMEID 353985103807801;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian handphone dari toko IPHONE STORE Tuban;
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru merek PADDOCK;
- 1 (satu) tas punggung warna hitam dengan merek VIXENZA;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang termuat dalam putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Terdakwa dan KECENG merencanakan niat untuk melakukan pencurian pada hari selasa tanggal 26 Maret 2024 pukul 22.00WIB di warung kopi di Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Namun pada saat itu bukan merencanakan pencurian handphone melainkan akan melakukan pencurian barang-barang di dalam toko yang sepi. Kemudian, Terdakwa bersama KECENG pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 WIB mencari toko yang dalam keadaan sepi lalu KECENG melihat ada handphone yang tertinggal di dashboard sepeda motor Honda Beat warna hitam dan Terdakwa berhenti di dekat sepeda motor tersebut. Selanjutnya, KECENG mengajak untuk mengambil handphone merek Iphone tersebut dan Terdakwa langsung mengiyakan;
- Bahwa peran Terdakwa dalam mengambil handphone tersebut adalah Terdakwa memboncengkan KECENG dan memantau situasi lalu mengambil handphone yang berada di dashboard sepeda tersebut sedangkan peran KECENG adalah melihat handphone yang berada di dashboard sepeda motor lalu memantau situasi di sekitar dan setelah berhasil KECENG bertugas menjual handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan KECENG dalam mengambil 1 (satu) unit handphone tersebut tidak menggunakan alat apa – apa hanya menggunakan alat

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transportasi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna hitam dan kombinasi putih dengan plat nomor nya L 4057 AG. Adapun Handphone yang diambil tanpa seijin atau sepengetahuan Saksi MOCH. FATONI SYARIFUL merupakan handphone merek IPHONE 11 warna kuning dengan nomor IMEI 353985103921552 dan IMEI/IMEID 353985103807801 milik Saksi MOCH. FATONI SYARIFUL yang dibuktikan dengan 1 (satu) buah dosbook handphone merek Iphone 11 dengan nomor IMEI353985103921552 dan IMEI/IMEID 353985103807801 dan 1 (satu) lembar kwitansi pembelian handphone dari toko IPHONE STORE Tuban yang dihadirkan di persidangan sebagai barang bukti;

- Bahwa awalnya Saksi MOCH. FATONI SYARIFUL tidak tahu dan tidak mengenal orang yang telah mengambil 1 (satu) unit handphone merek IPHONE 11 Warna kuning milik Saksi MOCH. FATONI SYARIFUL tersebut. Namun, berdasarkan rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV) yang terpasang di depan rumah Saksi MOCH. FATONI SYARIFUL, terdapat 2 (dua) orang yang mengendarai sepeda motor YAMAHA MIO SOUL warna hitam kombinasi putih dengan plat nomor L 4057 AG. Dan setelah orang tersebut ditangkap oleh Petugas Kepolisian Saksi MOCH. FATONI SYARIFUL baru mengetahui bahwa yang mengambil 1 (satu) unit handphone merek IPHONE 11 warna kuning milik Saksi adalah Terdakwa AJI SUTRISNO Bin SANTOSO;
- Bahwa setelah situasi diketahui aman, terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merek IPHONE 11 tanpa seijin dari pemiliknya. Lalu kemudian terdakwa dan KECENG (DPO) meninggalkan tempat tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi MOCH FATONI SYARIFUL mengalami total kerugian sejumlah Rp5.850.000,00 (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 April 2024, sekitar pukul 19.12 WIB, Terdakwa dan KECENG mengambil 1 (satu) dus minyak gosok merek Kapak sebanyak 10 (sepuluh) botol dengan ukuran perbotol 28ml (dua puluh delapan mililiter) milik Saksi MUHAMMAD ABDUH dan pada saat pengambilan barang tersebut, Terdakwa tertangkap oleh Saksi MUHAMMAD ABDUH. Selanjutnya Terdakwa mengaku kepada Saksi MUHAMMAD ABDUH bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa handphone yang diakukannya pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, sekitar pukul 16.00WIB di pinggir jalan raya Plumpang – Rengel di depan SDN Plumpang 1 atau di depan rumah Saksi MOCH. FATONI SYARIFUL di Desa Plumpang RT02, RW01, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu baran;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah merujuk pada manusia sebagai subyek hukum yang didakwa atas suatu tindak pidana dan subyek hukum tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya serta yang bersangkutan dihadapkan ke persidangan;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Terdakwa dalam persidangan telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan oleh Terdakwa. Selanjutnya, berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan, keseluruhannya menunjuk pada seorang bernama **AJI SUTRINO BIN SANTOSO**, yaitu Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini sehingga dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan, memberikan keterangan dan menanggapi keterangan Saksi dimana semua keadaan diri Terdakwa tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa sehat secara jasmani dan rohani serta tidak terganggu ingatannya sehingga menunjukkan bahwa Terdakwa merupakan orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya dan memenuhi kriteria barangsiapa;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barangsiapa" sebagaimana unsur ke-1 (satu) telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2. Mengambil sesuatu barang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah memindahkan penguasaan sesuatu barang dari tangan orang lain ke dalam penguasaan orang yang mengambil untuk dikuasai pelaku sehingga sesuatu barang tersebut berpindah tempat ke penguasaan pelaku. Sedangkan yang dimaksud dengan "barang" adalah segala sesuatu benda bergerak atau tidak bergerak dan berwujud atau tidak berwujud dan barang tersebut haruslah "bernilai" tetapi tidak perlu barang tersebut bernilai secara ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, pada awalnya Terdakwa dan KECENG (DPO) merencanakan niat untuk melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 pukul 22.00WIB di warung kopi di Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Namun pada saat itu bukan merencanakan pencurian handphone melainkan akan melakukan pencurian barang-barang di dalam toko yang sepi. Kemudian, Terdakwa bersama KECENG (DPO) pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 WIB mencari toko yang dalam keadaan sepi lalu KECENG (DPO) melihat ada handphone yang tertinggal di dashboard sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Saksi MOCH FATONI SYARIFUL yang terparkir di pinggir jalan depan rumah Saksi di Jalan Raya Plumpang – Rengel depan SDN Plumpang 1 Desa Plumpang, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban dan Terdakwa berhenti di dekat sepeda motor tersebut. Selanjutnya, KECENG (DPO) mengajak untuk mengambil handphone merek Iphone tersebut dan Terdakwa langsung mengiyakan. Adapun peran Terdakwa dalam mengambil handphone tersebut adalah Terdakwa memboncengkan KECENG (DPO) dan memantau situasi lalu mengambil handphone yang berada di dashboard sepeda tersebut sedangkan peran KECENG (DPO) adalah melihat handphone yang berada di dashboard sepeda motor lalu memantau situasi di sekitar dan setelah berhasil KECENG (DPO) bertugas menjual handphone tersebut. Selanjutnya, setelah situasi diketahui aman, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merek IPHONE 11 tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi MOCH FATONI SYARIFUL sebagaimana yang terdapat dalam rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV) yang dihadirkan di persidangan. Lalu kemudian terdakwa dan KECENG (DPO) meninggalkan tempat tersebut dengan cara mengendarai merek Yamaha Mio Soul warna hitam plat nomor nya L 4057 AG dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi MOCH FATONI SYARIFUL mengalami total



kerugian sejumlah Rp5.850.000,00 (lima juta delapan atus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa dan KECENG (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Terdakwa bersama-sama dengan KECENG (DPO) telah memindahkan dari tempatnya semula sebuah handphone merek IPHONE 11 warna kuning dengan nomor IMEI 353985103921552 dan IMEI/IMEID 353985103807801 dari yang semula bertempat di dashboard sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Saksi MOCH FATONI SYARIFUL yang terparkir di depan SDN Plumpang 1 di Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban menjadi dalam penguasaan Terdakwa dengan cara mengendarai merek Yamaha Mio Soul warna hitam dan kombinasi putih dengan plat nomor nya L 4057 AG, sehingga menurut Majelis Hakim unsur "mengambil suatu barang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 (dua) ini telah terpenuhi;

### **Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa unsur ini "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" mengandung suatu pengertian, bahwa benda yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain. Pada tindak pidana pencurian, tidak dipersyaratkan barang/benda yang diambil atau dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan. Sehingga pencurian dapat terpenuhi sekalipun barang itu hanya sebagian saja yang dimiliki oleh orang lain dan sebagian yang dimiliki oleh pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan yaitu 1 (satu) buah dosbook handphone merek Iphone 11 dengan nomor IMEI353985103921552 dan IMEI/IMEID 353985103807801 dan 1 (satu) lembar kwitansi pembelian handphone dari toko IPHONE STORE Tuban, maka Saksi MOCH. FATONI SYARIFUL adalah pemilik dari handphone merek IPHONE 11 warna kuning dengan nomor IMEI 353985103921552 dan IMEI/IMEID 353985103807801;

Menimbang, bahwa dengan demikian, perbuatan Terdakwa yang mengambil handphone merek IPHONE 11 warna kuning dengan nomor IMEI 353985103921552 dan IMEI/IMEID 353985103807801 milik Saksi MOCH. FATONI SYARIFUL dari dashboard sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Saksi MOCH. FATONI SYARIFUL dengan tanpa seizin atau sepengetahuan Saksi MOCH. FATONI SYARIFUL sebagai pemilik handphone merek IPHONE 11 warna kuning dengan nomor IMEI 353985103921552 dan IMEI/IMEID 353985103807801 yang mana kepunyaannya dibuktikan dengan

*Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Tbn*



barang bukti berupa 1 (satu) buah dosbook handphone merek Iphone 11 dengan nomor IMEI353985103921552 dan IMEI/IMEID 353985103807801 dan 1 (satu) lembar kwitansi pembelian handphone dari toko IPHONE STORE Tuban yang dihadirkan di persidangan menunjukkan bahwa Terdakwa telah mengambil barang yang seluruhnya milik orang lain, yaitu milik Saksi MOCH. FATONI SYARIFUL. Sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi unsur “yang seluruhnya kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 (tiga) ini telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa “dengan maksud” sebagaimana yang dimaksud oleh *Memorie van Toelichting* adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu perbuatan dan juga akibat perbuatan tersebut (*willens en wetens veroorzaken van een gevoldg*). Sehingga, menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum merupakan maksud pelaku;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum atau bertentangan kesusilaan, atau bertentangan dengan tujuan moral dan pergaulan kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian “dimiliki secara melawan hukum” adalah perbuatan memiliki sesuatu benda atau barang dengan cara yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum atau bertentangan kesusilaan, atau bertentangan dengan tujuan moral dan pergaulan kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, pada awalnya Terdakwa dan KECENG (DPO) merencanakan niat untuk melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 pukul 22.00WIB di warung kopi di Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Namun pada saat itu bukan merencanakan pencurian handphone melainkan akan melakukan pencurian barang barang di dalam toko yang sepi. Kemudian, Terdakwa bersama KECENG (DPO) pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 WIB mencari toko yang dalam keadaan sepi lalu KECENG (DPO)



melihat ada handphone yang tertinggal di dashboard sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Saksi MOCH FATONI SYARIFUL dan Terdakwa berhenti di dekat sepeda motor tersebut. Selanjutnya, KECENG (DPO) mengajak untuk mengambil handphone merek Iphone tersebut dan Terdakwa langsung mengiyakan. Adapun peran Terdakwa dalam mengambil handphone tersebut adalah Terdakwa memboncengkan KECENG (DPO) dan memantau situasi lalu mengambil handphone yang berada di dashboard sepeda tersebut sedangkan peran KECENG (DPO) adalah melihat handphone yang berada di dashboard sepeda motor lalu memantau situasi di sekitar dan setelah berhasil KECENG (DPO) bertugas menjual handphone tersebut. Selanjutnya, setelah situasi diketahui aman, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merek IPHONE 11 tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi MOCH FATONI SYARIFUL. Lalu kemudian terdakwa dan KECENG (DPO) meninggalkan tempat tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi MOCH FATONI SYARIFUL mengalami total kerugian sejumlah Rp5.850.000,00 (lima juta delapan atus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa dan KECENG (DPO). Adapun Handphone yang diambil tanpa seizin atau sepengetahuan Saksi MOCH. FATONI SYARIFUL merupakan handphone merek IPHONE 11 warna kuning dengan nomor IMEI 353985103921552 dan IMEI/IMEID 353985103807801 milik Saksi MOCH. FATONI SYARIFUL;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sejak awal, yaitu pada hari selasa tanggal 26 Maret 2024 pukul 22.00 WIB di warung kopi di Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa dan KECENG (DPO) telah merencanakan niat untuk melakukan pencurian. Namun pada saat itu bukan merencanakan pencurian handphone melainkan akan melakukan pencurian barang barang di dalam toko yang sepi. Selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 pukul 16.00 WIB, pada saat mencari toko yang dalam keadaan sepi, KECENG (DPO) melihat terdapat handphone yang tertinggal di dashboard sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Saksi MOCH FATONI SYARIFUL sehingga Terdakwa berhenti di dekat sepeda motor tersebut dan selanjutnya, KECENG (DPO) mengajak untuk mengambil handphone merek Iphone tersebut dan Terdakwa langsung mengiyakan ajakan KECENG (DPO) sehingga Terdakwa menghendaki dan menginsyafi terjadinya perbuatan pengambilan handphone merek iphone milik Saksi MOCH FATONI SYARIFUL beserta akibat perbuatan tersebut (*willens en wetens veroorzaken van een gevoldg*);

Menimbang, bahwa handphone yang tertinggal di dashboard sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Saksi MOCH FATONI SYARIFUL adalah



handphone merek IPHONE 11 warna kuning dengan nomor IMEI 353985103921552 dan IMEI/IMEID 353985103807801 milik Saksi MOCH. FATONI SYARIFUL yang berhasil diambil oleh Terdakwa dengan tanpa seizin atau sepengetahuan Saksi MOCH FATONI SYARIFUL sebagai pemilik handphone merek IPHONE 11 warna kuning dengan nomor IMEI 353985103921552 dan IMEI/IMEID 353985103807801;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil IPHONE 11 warna kuning dengan nomor IMEI 353985103921552 dan IMEI/IMEID 353985103807801 milik Saksi MOCH FATONI SYARIFUL tanpa seizin atau sepengetahuan Saksi MOCH FATONI SYARIFUL merupakan perbuatan mengambil atau memiliki sesuatu benda atau barang yang dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum atau bertentangan kesusilaan, atau bertentangan dengan tujuan moral dan pergaulan kehidupan masyarakat karena telah memiliki barang tanpa seizin atau sepengetahuan pemiliknya. Sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 (empat) ini telah terpenuhi;

#### **Ad.5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” adalah menggunakan tenaga bersama atau kekuatan jasmani secara yang tidak sah oleh sedikit dikitnya dua orang atau lebih yang telah bersekongkol, dimana persekongkolan tersebut bisa dilakukan saat kejadian atau sebelum kejadian sudah ada persekongkolan tersebut untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, pada awalnya Terdakwa dan KECENG (DPO) merencanakan niat untuk melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 pukul 22.00 WIB di warung kopi di Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Namun pada saat itu bukan merencanakan pencurian handphone melainkan akan melakukan pencurian barang-barang di dalam toko yang sepi. Kemudian, Terdakwa bersama KECENG (DPO) pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 WIB mencari toko yang dalam keadaan sepi lalu KECENG (DPO) melihat ada handphone yang tertinggal di dashboard sepeda motor Honda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beat warna hitam milik Saksi MOCH FATONI SYARIFUL dan Terdakwa berhenti di dekat sepeda motor tersebut. Selanjutnya, KECENG (DPO) mengajak untuk mengambil handphone merek Iphone tersebut dan Terdakwa langsung mengiyakan. Adapun peran Terdakwa dalam mengambil handphone tersebut adalah Terdakwa memboncengkan KECENG (DPO) dan memantau situasi lalu mengambil handphone yang berada di dashboard sepeda tersebut sedangkan peran KECENG (DPO) adalah melihat handphone yang berada di dashboard sepeda motor lalu memantau situasi di sekitar dan setelah berhasil KECENG (DPO) bertugas menjual handphone tersebut. Selanjutnya, setelah situasi diketahui aman, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merek IPHONE 11 tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi MOCH FATONI SYARIFUL sebagaimana yang terdapat dalam rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV) yang terpasang di depan rumah Saksi MOCH. FATONI SYARIFUL. Lalu kemudian terdakwa dan KECENG (DPO) meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sejak awal, yaitu pada hari selasa tanggal 26 Maret 2024 pukul 22.00 WIB di warung kopi di Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa dan KECENG (DPO) telah merencanakan niat untuk melakukan pencurian. Namun pada saat itu bukan merencanakan pencurian handphone melainkan akan melakukan pencurian barang barang di dalam toko yang sepi. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 pukul 16.00 WIB ketika mencari toko yang dalam keadaan sepi lalu KECENG (DPO) melihat ada handphone yang tertinggal di dashboard sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Saksi MOCH FATONI SYARIFUL dan Terdakwa berhenti di dekat sepeda motor tersebut. Selanjutnya, KECENG (DPO) mengajak untuk mengambil handphone merek Iphone tersebut dan Terdakwa langsung mengiyakan. Terdakwa dan KECENG (DPO) juga telah membagi peran dalam perbuatan tersebut yaitu Terdakwa memboncengkan KECENG (DPO) dan memantau situasi lalu mengambil handphone yang berada di dashboard sepeda tersebut sedangkan peran KECENG (DPO) adalah melihat handphone yang berada di dashboard sepeda motor lalu memantau situasi di sekitar dan setelah berhasil KECENG (DPO) bertugas menjual handphone tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV) yang terpasang di depan rumah Saksi MOCH. FATONI SYARIFUL, terdapat 2 (dua) orang yang mengendarai sepeda motor YAMAHA MIO SOUL warna hitam kombinasi putih dengan plat nomor L 4057 AG. Dan setelah orang tersebut ditangkap oleh Petugas Kepolisian Saksi MOCH. FATONI SYARIFUL

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru mengetahui bahwa yang mengambil 1 (satu) unit handphone merek IPHONE 11 warna kuning milik Saksi adalah Terdakwa AJI SUTRISNO Bin SANTOSO. Sehingga perbuatan Terdakwa dalam pengambilan barang berupa IPHONE 11 warna kuning dengan nomor IMEI 353985103921552 dan IMEI/IMEID 353985103807801 milik Saksi MOCH. FATONI SYARIFUL adalah perbuatan yang dilakukan bersama dengan KECENG (DPO) sebagaimana yang disampaikan oleh Saksi MOCH. FATONI SYARIFUL dan juga berdasarkan rekaman *Closed Circuit Television (CCTV)* yang terpasang di depan rumah Saksi MOCH. FATONI SYARIFUL merupakan perbuatan "yang dilakukan 2 (dua) orang dengan bersekutu" sebagaimana yang dimaksud dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-5 (lima) ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) keping compact disc (CD) yang berisi rekaman CCTV pada saat pelaku melakukan pencurian;
- 1 (satu) buah dos book handphone merk IPHONE 11 dengan nomor IMEI 353985103921552;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian handphone dan toko IPHONE STORE TUBAN;

Dikembalikan kepada Saksi Moch Fatoni Syariful;

- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru merk PADDOCK;
- 1 (satu) tas punggung warna hitam dengan merk VIXENZA;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang dalam persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Aji Sutrisno bin Santoso** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Aji Sutrisno bin Santoso** tersebut di atas dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) keping compact disc (CD) yang berisi rekaman CCTV pada saat pelaku melakukan pencurian;
- 1 (satu) buah dos book handphone merk IPHONE 11 dengan nomer IMEI 353985103921552;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian handphone dan took IPHONE STORE TUBAN;

Dikembalikan kepada Saksi Moch Fatoni Syariful;

- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru merk PADDOCK;
- 1 (satu) tas punggung warna hitam dengan merk VIXENZA;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024, oleh kami, Andi Aqsha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Taufiqurrohmah, S.H., M.Hum., Rizki Yanuar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwartin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh Filly Lidya Wasida, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufiqurrohman, S.H., M.Hum.

Andi Aqsha, S.H.

Rizki Yanuar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suwartin, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)